



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati Barito Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/564/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah.....	Rp.	121.270.613.000,00
2. Dana Perimbangan	Rp.	887.223.747.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yg sah ..	<u>Rp.</u>	<u>171.223.443.760,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.179.717.803.760,00

b. Belanja ...

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung.....	Rp.	717.028.829.633,00
2. Belanja Langsung	Rp.	<u>508.224.855.533,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	1.225.253.685.166,00
Surplus / (defisit)	(Rp.	45.535.881.406,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan.....	Rp.	191.233.827.480,00
2. Pengeluaran pembiayaan.....	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pembiayaan	Rp.	191.233.827.480,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp.	40.517.293.000,00
b. Retribusi daerah sejumlah	Rp.	15.665.979.000,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	11.130.750.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp.	53.956.591.000,00

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a ayat (2) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil sejumlah	Rp.	136.046.308.000,00
b. Dana alokasi umum sejumlah	Rp.	581.761.601.000,00
c. Dana alokasi khusus sejumlah	Rp.	169.415.838.000,00

- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a ayat (3) terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah	Rp.	0,00
b. Dana darurat sejumlah	Rp.	0,00
c. Dana bagi hasil pajak sejumlah	Rp.	40.462.845.760,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah	Rp.	37.010.943.000,00
e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah	Rp.	0,00
f. Pendapatan Lainnya	Rp.	0,00
g. Dana Desa	Rp.	93.749.655.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b ayat (1) terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp.	512.157.839.038,00
b. Belanja bunga sejumlah	Rp.	0,00
c. Belanja subsidi sejumlah	Rp.	0,00
d. Belanja hibah sejumlah	Rp.	25.958.900.000,00
e. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp.	6.018.000.000,00
f. Belanja bagi hasil sejumlah	Rp.	3.358.644.695,00

g. Belanja ...

- | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------|
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. | 167.535.445.900,00 |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah | Rp. | 2.000.000.000,00 |
- (2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b ayat (2) terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. | 80.809.158.968,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 199.468.927.715,00 |
| c. Belanja Modal | Rp. | 227.946.768.850,00 |

Pasal 4

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c ayat (1) terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah | Rp. | 191.233.827.480,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp. | 0,00 |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c ayat (1) terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pem. daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| e. Sisa Lebih Pembiayaan anggaran Tahun berkenaan (SILPA) | Rp. | 145.697.946.074,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | |
|-----------------|---|
| a. Lampiran I | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| b. Lampiran II | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| c. lampiran III | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah; |
| d. Lampiran IV | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| e. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |

f. Lampiran ...

- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Lampiran VII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- h. Lampiran VIII Daftar Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- k. Lampiran XI Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- l. Lampiran XII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- n. Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Pasal 8

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 9

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

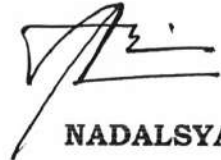
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI BARITO UTARA,


NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,


JAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 05,125/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUGENG WALUYO

NIP. 19670413 199403 1 012